

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan.

Pengadilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IB berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Banyumas, terletak di Jln. Gerilya nomor 7A Purwokerto, dengan luas bangunan 1200 m², di atas tanah seluas 4200 m². wilayah yuridiksinya meliputi 16 wilayah kecamatan terdiri dari 26 kelurahan dan 150 desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dari masa ke masa Pengadilan Agama Purwokerto mengalami perubahan dan perkembangan baik dari segi fisik bangunan, sarana pendukung dan para pimpinannya, demikian juga jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan.

Pengadilan Agama Purwokerto telah dipimpin oleh beberapa orang Ketua dalam periode sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia dan pasca Kemerdekaan berturut-turut sebagai berikut :

1. K. Moehamad Dirdja. tahun 1938 - 1945
2. K.H. Aboe Manshoer. tahun 1945 - 1949
3. K. Achmad Bunyamin. tahun 1949 - 1963
4. K.H. Achmad Mudatsir tahun 1963 - 1975
5. Drs. H..Syamsuhadi Irsyad, SH., MH. tahun 1975 - 1987
6. Drs. M. Basiran Yusuf, SH. tahun 1987 -1997
7. Drs. M. Djamhuri Ramadhan, SH. tahun 1997 - 2000
8. Drs. M. Zubaidi, SH. tahun 2000 - 2002
9. Drs. H. Munasib Zainuri, SH. tahun 2002 - 2007;
10. Dra. Hj. Siti Muniroh, SH. MSI tahun 2007 - 2009;
11. Drs. H. Asep Imadudin tahun 2009 - 2013;
12. Drs. H. Tahrir tahun 2013 - 2014;
13. Drs. H. Syafi'uddin, SH., MH tahun 2014 - 2015;
14. Drs. Arifin, MH. tahun 2015 - 2016
15. Drs. Ali Mufid tahun 2016 sekarang

Dalam melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama Purwokerto berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bidang teknis yudisial maupun dalam penyelenggaraan administrasi peradilan dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA.001/SK/1/1991 tanggal 24 Januari 1991, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi, ditunjang SIADPA PLUS dan SIPP Adapun dalam bidang teknis yudisial khususnya dalam penyelenggaraan persidangan, Pengadilan Agama Purwokerto telah melaksanakan azas persidangan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, segenap aparat Pengadilan Agama Purwokerto selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pencari keadilan.

Fungsi Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi dan Peninjauan kembali serta Administrasi Peradilan Lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur diLingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

B. Visi dan Misi.**Visi Pengadilan Agama Purwokerto**

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO”

Misi Pengadilan Agama Purwokerto

1. Menjaga kemandirian penyelenggaraan pelayanan non yudisial dengan

bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Meningkatkan disiplin pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas secara efisien dan efektif.
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dan terbuka dalam pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan.
4. Membuka akses informasi dan komunikasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purwokerto.
5. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

C. Rencana Strategis Pengadilan Agama Purwokerto.

1. Bidang Sumber Daya Manusia :

- Mengikutsertakan pelatihan/diklat/bimbingan teknis para aparat Pengadilan Agama Purwokerto dalam setiap kesempatan, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing.
- Mengajukan penambahan Panitera Pengganti, Pustakawan dan Tenaga Administrasi dengan mengusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.
- Memaksimalkan kinerja Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dengan menggunakan aplikasi SIADPA PLUS.
- Memaksimalkan kinerja tenaga Administrasi Umum untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan menggunakan aplikasi SIMPEG, SIMAK, SAKPA dan Aplikasi lainnya.
- Mendorong kepada para pegawai untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan relevan.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pegawai dengan mekanisme pemberian reward dan punishment.
- Memberikan pembinaan kepada pegawai Pengadilan Agama Purwokerto

untuk berakhlakul karimah.

- Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas peradilan, khususnya mengenai transparansi dan informasi melalui website

2. Bidang Sarana dan Prasarana:

- Mengusulkan pengadaan tempat parkir kendaraan yang belum terpenuhi guna menunjang pelayanan.
- Mengusulkan sarana penunjang kegiatan penyelesaian perkara di ruang kepaniteraan berupa AC (*Air Conditioner*) dan ruang kerja lainnya yang belum menggunakan AC.
- Mengusulkan meubelair sebagai sarana utama kegiatan dan kelancaran tugas-tugas sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

Ketua	: Drs. Ali Mufid
Wakil Ketua	: Drs. Achmad Harun Shofa, SH.
Panitera	: Siti Amanah,SH.MH
Wakil Panitera	: Isnaini Mukhayati, BA
Sekretaris	: Fenny Sulistyaningsih,SE.MM
Panitera Muda Gugatan	: Sutrisno,SH.
Panitera Muda Permohonan	: Sri Lestari Wasis, SHI
Panitera Muda Hukum	: Sri Indah Ichwaningsih, SH
Kepala Urusan Kepegawiaan dan Ortala	: Slamet Setyabudi
Kepala Urusan Perencanaan dan Informasi Tehnologi dan Pelaporan	: Ernawati
Kepala Urusan Umum Dan Keuangan	: Rokhimah

Tugas Pokok Pengadilan Agama Purwokerto.

Pengadilan Agama Purwokerto sebagai bagian dari Peradilan Agama mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Purwokerto berfungsi ikut mewujudkan tujuan negara hukum, yaitu mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tenteram dan tertib, dengan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

A. Standar Operasional Prosedure (SOP)

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Pengadilan Agama Purwokerto dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan, yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan telah menyusun Standart Operasional Procedure (SOP) .

Hal ini telah tersusun untuk bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan sebagaimana terlampir.

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya. Sasaran Kerja Pegawai ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian Kinerja ini dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan system prestasi kerja. Sebagaimana terlampir.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

- Rekrutmen

Selama tahun 2016 Pengadilan Agama Purwokerto tidak ada penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil.

- Mutasi

a. Mutasi Keluar

1. Drs. Achmad Harun Shofa, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Agama Banyumas
2. Drs. H. Arifin, SH. Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumedang
3. Drs. Syahrial, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Cilacap
4. Drs. Nuruddin, SH., MSi sebagai Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara
5. Drs. Najib, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Cilacap
6. Tarsuddin, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Kebumen
7. Drs. H. Nafik, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Agama Kendal.

b. Mutasi Masuk

1. Drs. Ali Mufid Wakil Ketua Rembang
2. Titi Hadiyah Milihani, SH. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga
3. Amanah, SH., MH Wakil Panitera Purbalingga.
4. Nana, S.Ag Hakim Pengadilan Kotabumi.
5. Sutrisno, SH. Panitera Pengganti Wonosobo

6. Mukhlis, SH. Panitera Pengganti Banjarnegara.
 7. Maslahah, SH. Panitera Pengganti Purbalingga.
 8. Ghofur Dwi Sularso, SH. Juru Sita Pengadilan Agama Cilacap
 9. Susanto, SH. Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga
 10. Ahmad Rosul Alam AP, SHI. MH. Staf Pengadilan Agama Semarang
- Promosi
1. Ahmad Rosul Alam AP, SHI. MH. sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto.
 2. Leni Vianita sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto.
 3. Nur Aliyah sebagai Jurusita pengganti Pengadilan Agama Purwokerto.
 4. Khafifi sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto.
- Pensiun
- Drs. H. Akhsin Munthohar, Jabatan Panitera, Pangkat/Gol. Penata Tk.I (III/d)
pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016

B. Keadaan Perkara

1. Rekapitulasi Perkara

Berdasarkan laporan perkara selama tahun 2016 Pengadilan Agama Purwokerto, maka dapat dilaporkan tentang rekapitulasi perkara sebagai berikut :

Sisa perkara tahun lalu	=	622 Perkara
Perkara Yang diterima tahun 2016	=	3.108 Perkara
Jumlah	=	3.730 Perkara
Perkara Yang diputus tahun 2016	=	3.144 Perkara
Sisa akhir tahun 2016	=	586 Perkara

Dari jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Purwokerto dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

Perkara Diterima Tahun 2016

a. Perkara Gugatan (Contencius)

1. Ijin Poligami	:	8 Perkara
2. Pembatalan Perkawinan	:	0 Perkara
3. Cerai Talak	:	807 Perkara
4. Cerai Gugat	:	2.022 Perkara
5. Harta Bersama	:	7 Perkara
6. Kewarisan	:	15 Perkara
7. Penguasaan Anak	:	3 Perkara
8. Gugatan Nafkah Anak	:	1 Perkara
9. Ekonomi Syariah	:	4 Perkara
10. Hibah	:	1 Perkara
11. Wakaf	:	0 Perkara
Jumlah	:	2.868 Perkara

b. Perkara Pemohonan (Voluntair)

1. Perwalian	:	5 Perkara
2. Dispensasi Kawin	:	80 Perkara
3. Wali Adhol	:	1 Perkara
4. Lain-lain	:	75 Perkara
5. Isbat	:	68 Perkara
6. P3HP	:	10 Perkara
Jumlah	:	240 Perkara

Perkara Diputus Tahun 2016

a. Perkara Gugatan (Contencius)

1. Ijin Poligami	:	9 Perkara
2. Pembatalan Perkawinan	:	1 Perkara
3. Cerai Talak	:	833 Perkara
4. Cerai Gugat	:	2.042 Perkara
5. Harta Bersama	:	5 Perkara
6. Kewarisan	:	13 Perkara
7. Penguasaan Anak	:	4 Perkara
8. Gugatan Nafkah Anak	:	0 Perkara
9. Ekonomi Syariah	:	1 Perkara
10. Hibah	:	2 Perkara
Jumlah	:	2.910 Perkara

b. Perkara Pemohonan (Voluntair)

1. Perwalian/Pengangkatan Anak	:	3 Perkara
2. Dispensasi Kawin	:	80 Perkara
3. Wali Adhol	:	1 Perkara
4. Lain-lain	:	4 Perkara
5. Isbat Nikah	:	68 Perkara
6. P3HP	:	8 Perkara
Jumlah	:	234Perkara

Perkara Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Putusan

1. Dikabulkan	:	2.892 Perkara
2. Ditolak	:	7 Perkara
3. Tidak Dapat Diterima	:	8 Perkara
4. Gugur	:	47 Perkara

- 5. Dicoret : 14 Perkara
- 6. Dicabut : 176 Perkara
- Jumlah : 3.144 Perkara

Perkara Tahun 2016 Berdasarkan Faktor Penyebab Perceraian

- 1. Faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga : 859 Perkara
- 2. Faktor tidak ada tanggungjawab : 624 Perkara
- 3. Faktor kekurangan ekonomi : 616 Perkara
- 4. Gangguan pihak ketiga : 81 Perkara
- 5. Krisis akhlak : 126 Perkara
- 6. Kawin paksa : 53.Perkara
- 7. Kawin dibawah umur : 150 Perkara
- 8. Dihukum : 25 Perkara

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

Jumlah hakim Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2016 sebanyak 7 orang hakim dengan rincian Ketua, Wakil Ketua dan 5 orang hakim. Dari 7 orang hakim tersebut terdapat 6 majelis hakim yang menangani perkara selama tahun 2016 sebanyak 3.730 perkara.

Maka dapat diketahui bahwa rasio perkara terhadap hakim adalah 3.730 perkara dibagi 6 majelis sehingga setiap majelis menyelesaikan perkara sejumlah 622 perkara.

3. Putusan Yang Diajukan Banding 13 Perkara

- a. Putusan Pengadilan Tk.I Yang dikuatkan Tk. Banding : 8 Perkara
- b. Putusan Pengadilan Tk.I Yang dibatalkan Tk. Banding : 1 Perkara
- c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak diterima Tk. Banding : 1 Perkara
- d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dicabut Tk.Banding : 1 Perkara
- e. Putusan Pengadilan TK I yang dalam proses tingkat banding : 2 perkara

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi 8 Perkara
 - a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Kasasi : 2 Perkara
 - b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dicabut Kasasi : 1 Perkara
 - c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak diterima Tk. Kasasi : 0 Perkara
 - d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi : 0 Perkara
 - e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi : 0 Perkara
 - f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dimohonkan Kasasi masih dalam proses : 5 Perkara.

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali masih dalam proses (PK) : 1 Perkara
 - a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan kasasi yang dikuatkan PK: 0 Perkara
 - b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan PK: 0. Perkara
 - c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk PK: 0 Perkara
 - d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dikuatkan PK: 0 Perkara
 - e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan PK : 0 Perkara
 - f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : 0 Perkara

- g. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Pk :0 Perkara
- h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : 0 Perkara
- i. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan PK : 0 Perkara
- j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Kasasi yang dibatalkan Tk. PK :0 Perkara
- k. Putusan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk.PK : 0 Perkara
- l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan tk. PK :0 Perkara
- m. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk.PK: 0 Perkara
- n. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk.PK: 0 Perkara
- o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk.PK : 0 Perkara
- p. Putusan Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk.PK: 0 Perkara
- q. Putusan Pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak diterima Tk.PK : 0 Perkara
- r. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima Tk.PK : 0 Perkara

Perkara dimohonkan Eksekusi dan Peyitaan :

1. Permohonan Eksekusi riil sebanyak 6 perkara.

2. Permohonan Eksekusi Penjualan lelang sebanyak 1 perkara.
3. Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sebanyak 2. perkara.
4. Permohonan Pemeriksaan Setempat (decente) sebanyak 25 perkara.
5. Semua permohonan sudah dilaksanakan dengan lancar dan tidak ada hambatan dalam eksekusinya.

Penerbitan akta cerai/ salinan putusan/ Penetapan :

1. Penerbitan Akta cerai sebanyak 2.523 akta cerai .
2. Penyampaian salinan/ Putusan/ Penetapan 2.748 salinan.

Penerimaan dan Penggunaan biaya perkara dalam tahun 2016

1. Saldo Akhir tahun 2015	Rp.	210.430.200
2. Penerimaan tahun 2016	Rp.	1.652.274.000
3. Pengiriman biaya perkara	Rp.	11.655.000
4. Biaya panggilan –panggilan	Rp	875.243.000
5. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	151.050.000
6. Biaya PNBK	Rp.	169.572.000
7. Biaya Materai	Rp.	18.306.000
8. Biaya Pemberitahuan	Rp	208.522.500
9. Pengembalian Sisa Panjar	Rp	258.782.000
10. Saldo akhir tahun 2016	Rp	185.980.700
11. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	31.170.000
12. Biaya Sita	Rp	23.588.000
13. Saldo dalam Kas	Rp.	4.171.200
14. Saldo dalam rekening Bank	Rp	181.809.500

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

a. Tanah

No	KIB	Luas (m2)	No Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	413	00010	Pemerintah	Rumah Dinas	124.922.000
2	2	4.114	00027	Pemerintah		1.182.775.000
3	1	194	00017	Pemerintah		148.580.000
4	3	4.200	00021	Pemerintah	Kantor Baru	3.780.000.000
5	2	920	00016	Pemerintah	Kantor Lama	672.275.000
	Jumlah					5.908.552.000

Pengadilan Agama Purwokerto pada awal tahun anggaran 2016 memiliki asset tanah seluas 9850 M2 dengan nilai Rp. 5.908.552.000,-. Asset tanah tersebut tidak bertambah selama TA 2016 karena tidak ada belanja modal untuk pengadaan maupun penambahan nilai asset tanah tersebut.

b. Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Saldo Awal 2016		Penambahan/ Pengurangan		Saldo Akhir 2016	
		Kuantitas As	Nilai	Kuan- titas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	5.192.673.000,	-	197.280.000	3	5.389.953.000
2.	Rumah Negara Golongan II Tipe II Permanen	1	53.183.000,-	-	-	1	53.183.000,-
	Jumlah	4	5.245.856.000,-	-	197.280.000	4	5.443.136.000,-

Saldo awal TA 2016 asset gedung dan bangunan Pengadilan Agama Purwokerto terdapat 4 gedung yaitu gedung kantor permanen ada 3 (tiga) dan gedung rumah negara 1 (satu), dengan nilai Rp. 5.245.856.000,- pada akhir 2016 terdapat penambahan nilai maupun kuantitas sebesar Rp. 197.280.000 ,- hingga saldo akhir Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Rp. 5.443.136.000,-

c. Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Saldo Awal 2016	Penambahan/ Pengurangan	Saldo Akhir 2016
1.	Peralatan dan Mesin	1.256.953.474,-	281.602.543,-	1.538.556.017,-
		1.256.953.474,-	281.602.543,-	1.538.556.017,-

Saldo awal TA 2016 Asset Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Purwokerto dengan nilai Rp. 1.256.953.474,- sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 terdapat penambahan nilai Rp. 281.602.543,- Hingga saldo Akhir Tahun Anggaran 2016 dengan Nilai Rp 1.538.556.017,-

d. Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal 2016	Penambahan Pengurangan	Saldo Akhir 2016
1	Aset Tetap Lainnya	10.844.976,-	386.500,-	11.231.476,-
	JUMLAH	10.884.976,-	386.500,-	11.231.476,-

Saldo awal TA 2016 Asset Tetap Lainnya Pengadilan Agama Purwokerto dengan nilai Rp 10.844.976,- sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016

terdapat penambahan nilai Rp. 386.500,- Hingga saldo Akhir Tahun Anggaran 2016 dengan Nilai Rp 11.231.476,-

e.Jaringan.

No	Uraian	Saldo Awal 2016	Penambahan Pengurangan	Saldo Akhir 2016
1	Jaringan	39.880.000,-	0,-	39.880.000,-
	JUMLAH	39.880.000,-	0	39.880.000,-

Saldo awal TA 2016 Asset Tetap Lainnya Pengadilan Agama Purwokerto dengan nilai Rp 39.880.000,- sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 tidak terdapat penambahan nilai Hingga saldo Akhir Tahun Anggaran 2016 dengan Nilai Rp 39.880.000,-

D. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

PAGU : Rp. 4.785.308.000,00

REALISASI : Rp. 4.635.299.044,00

SISA PAGU : Rp. 150.008.956,00

REALISASI CAPAIAN : 96,86 %

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

PAGU : Rp. 448.000.000,00

REALISASI : Rp. 433.332.621,00

SISA PAGU : Rp. 14.667.379,00

REALISASI CAPAIAN : 96,73 %

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

PAGU : Rp. 83.750.000,00

REALISASI : Rp. 79.950.000,00

SISA PAGU : Rp. 3.800.000,00

REALISASI CAPAIAN : 95,46 %

E. Dukungan Teknologi Informasi

- Perangkat Keras

Tahun 2016 untuk dukungan teknologi informasi dengan perangkat keras terdiri dari 11 buah laptop dan 33 komputer

- Perangkat Lunak

Tahun 2016 untuk dukungan teknologi informasi dengan perangkat lunak (software) terdiri dari SMS Gateway, TV Media dan Antrian Sidang.

F. Regulasi Tahun 2016

Regulasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2016 dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi bidang:

1. Manajemen Perubahan

Untuk mengetahui dan mengukur kinerja sistem manajemen organisasi pengadilan Agama Purwokerto dilakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala dalam satu tahun untuk memenuhi persepsi dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Purwokerto melakukan inovasi dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service) dimana semua kebutuhan masyarakat pencari keadilan dapat diselesaikan dalam satu pintu, dimana disediakan counter Bank untuk

pembayaran biaya perkara, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan sehingga terpenuhi azas proses cepat dan biaya ringan.

2. Perundang-undangan

Pengadilan Agama Purwokerto dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan teknis terkait lainnya, atau dokumen lain yang berasal dari luar Pengadilan Agama yang digunakan sebagai referensi dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perundang-undangan yang dimaksud diatas diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan mahkamah Agung.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar pelayanan Informasi publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;
9. Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di pengadilan Tingkat pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
10. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
12. Himpunan Peraturan perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);
14. Peraturan Perundang-undangan Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolanya;
16. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/III/2007 tanggal 4 Juli 2007;
17. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Perpas Au/51/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008;
18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010;

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Pengadilan Agama Purwokerto telah menyiapkan Penataan dan penguatan Organisasi, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan. Dengan adanya pemisahan kepaniteraan dan kesekretariatan maka diharapkan masing-masing aparaturnya akan lebih fokus pada tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan pemisahan tersebut diharapkan penataan dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Purwokerto dapat mewujudkan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara optimal dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

4. Penataan Tata Laksana

Pengadilan Agama Purwokerto bertekad untuk menjadi Lembaga Peradilan yang terpercaya dengan cara melakukan penataan tata laksana yang kredibel, transparan dan akuntabel dalam semua bagian.

Disamping itu setiap Aparatur Peradilan diharuskan membuat Sasaran Kinerja Pegawai sebagai kontrak kinerja pegawai dengan atasan langsungnya dan sebagai penilaian kinerja tahunan masing-masing pegawai.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Sesuai Visi dan Misi Pengadilan agama Purwokerto untuk mewujudkan Pengadilan Purwokerto yang agung, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan yang berintegritas, bermoral tinggi dan profesional.

Kualitas aparaturnya Pengadilan Agama Purwokerto harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, berwibawa, bertanggung jawab, dan perilaku keteladanan serta senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Untuk mendukung komitmen tersebut Pengadilan Agama Purwokerto telah menetapkan kebijakan dimana seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Purwokerto harus senantiasa :

- 1) Meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan.
- 2) Mengembangkan proses pelayanan dan informasi yang berbasis teknologi.
- 3) Melakukan inovasi dalam kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Seluruh pegawai pengadilan Agama Purwokerto diharuskan mematuhi ketentuan disiplin jam kerja dan dengan tertib mengisi daftar hadir dan daftar pulang baik secara manual ataupun melalui finger print.
- 2) Seluruh Pegawai pengadilan Agama Purwokerto diharuskan mengikuti :
 - Apel pagi setiap senin pagi pukul 07.30 s/d selesai
 - Upacara Peringatan Hari Besar Nasional
- 3) Setiap hari rabu setelah sholat Ashar berjamaah, diadakan pengajian sesuai jadwal yang telah ditentukan
- 4) Diadakan Rapat setiap bulanan untuk Koordinasi dan Evaluasi serta pembinaan Waskat.

5) Untuk meningkatkan kinerja Pejabat Struktural diadakan rapat koordinasi/ rapat evaluasi berkala kinerja para pejabat struktural baik sekretariat maupun kepaniteraan.

6) Setiap 3 bulan sekali dilaksanakan pengawasan rutin yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang.

6. Penguatan Akuntabilitas

Sebagai pertanggungjawaban kerja institusi Pengadilan Agama Purwokerto terhadap pelayanan publik maka Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dijadikan sebagai roh dalam membuat rencana Strategis Pengadilan Agama Purwokerto. Kemudian dari Rencana Strategis tersebut dalam kegiatan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kinerja.

Bahwa yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan kinerja tahunan dari Penetapan Kinerja tahun tersebut dijadikan standarisasi pengukuhan kinerja tahun yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi pemerintah.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diatas unsur pimpinan Pengadilan Agama Purwokerto terlibat secara langsung dengan menerbitkan SK Tim pelaksana dan secara langsung melakukan pendampingan serta melakukan asistensi pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Penguatan Pengawasan

Terkait dengan Penguatan pengawasan Pengadilan Agama Purwokerto melakukan pengawasan guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Agama Purwokerto

yang berdampak semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Ketua Pengadilan menerbitkan SK tentang penunjukan Hakim pengawas bidang yang bertugas melakukan pengawasan secara langsung dan berkala serta terhadap semua proses yaitu: Teknis yudisial, administrasi peradilan, layanan satu pintu, layanan informasi, layanan pengaduan, pelayanan keuangan, pengelolaan SDM dan pengelolaan aset/BMN.

Diharapkan dengan penguatan pengawasan yang dilakukan Pengadilan Agama Purwokerto dapat menjalankan fungsinya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat pencari keadilan dalam menerima, memproses dan memutus perkara sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) khususnya terkait Pelayanan Penetapan Status Penggunaan BMN dan Penghapusan BMN.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam hal peningkatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Purwokerto memberikan perhatian yang sangat besar, hal ini dibuktikan dengan pelayanan perkara Satu Pintu, dimana pelayanan tersebut dapat mempermudah dan mempercepat dalam pelayanan perkara, dimana disediakan Counter Bank untuk pembayaran biaya perkara.

Selain pelayanan satu Pintu diatas, ruang pelayanan telah disediakan Minuman Mineral Cuma-Cuma, dimana pelayanan publik tersebut dengan maksud memberikan kemudahan dan meberikan rasa nyaman dalam melayani masyarakat.

1. Selain sarana dan prasarana diatas, Pengadilan agama Purwokerto selalu berupaya meningkatkan kualitas SDM (Sumber daya Manusia) dalam melayani masyarakat, agar masyarakat merasa terlayani dan dilayani dengan baik.

BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintah, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal.

Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting, guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis Pengawasan yaitu :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi dan ketidak efisien penyelenggaraan peradilan.
4. Menilai kinerja.

Pengawasan bidang Teknis Yudisial dan Administrasi Umum telah berjalan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994, meski perlu adanya peningkatan dan difungsikannya para Hakim Pengawas Bidang.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Purwokerto No.SK :W11-A22/1417/Ps.01/XI/2016 Tanggal 10 Nopember 2016, maka ditunjuk Hakim Pengawas Bidang antara lain :

No	Nama	Bidang Pengawasan
1	Drs. H. Achmad Harun Shofa, SH	Koordinator Hakim Pengawas
2	Drs. Titi Hadiah Milihani, SH.	Administrasi Persidangan
3	Drs. Yadi Kusmayadi, MH	Administrasi Perkara
4	Drs. H. Nurkhojin	Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
5	Encep Solahuddin, S.Ag	Administrasi Keuangan DIPA, IT/ Website/SIADPA/SIPP
6	Nana, S.Ag	Administrasi Kepegawaian, SIMAK BMN, Pengelolaan Surat, Perpustakaan

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing hakim pengawas bidang tersebut melaporkan hasilnya setiap tiga bulan sekali kepada Wakil Ketua sebagai Koordinator Pengawas, dan kemudian Wakil Ketua melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Purwokerto melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

B. Evaluasi

Evaluasi kinerja dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu evaluasi kinerja digunakan untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Hasil evaluasi kinerja dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Evaluasi kinerja sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto yang dirangkum dalam pembinaan. Pembinaan diadakan sebulan sekali dengan narasumber Pimpinan Pengadilan Agama Purwokerto. Evaluasi kinerja juga dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.

Bahwa Pengadilan Agama Purwokerto telah berusaha melaksanakan tugas dan kegiatannya baik dari segi penyelesaian perkara, pengelolaan keuangan, maupun pengelolaan sumber daya manusia seoptimal mungkin, namun masih ada kekurangan disebabkan terbatasnya sumber daya manusia, terutama dari segi jumlah.

B. Saran-saran.

1. Agar Pengadilan Agama Purwokerto mendapat tambahan panitera pengganti, Jurusita dan tenaga administrasi.
2. Agar mendapat prioritas pembangunan gedung arsip dan rumah dinas serta sarana pendukung bagi para pejabat Pengadilan Agama Purwokerto, karena lahan telah tersedia.
3. Agar mendapat prioritas pengadaan meubelair yang memadai dan mencukupi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN ;

1. SOP Keperkaraan
2. SOP Kesekretariatan
3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
4. Data Perkara Pengadilan Agama Purwokerto.